	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: palangkaraya@ptun.org	<b>No. Dokumen</b>	SOP/008/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	1/5
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA</b>			

**TUJUAN :**  
 Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

**RUANG LINGKUP :**  
 Prosedur ini mencakup proses penanganan layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap pendaftaran perkara Permohonan tersebut, terdatanya jumlah perkara permohonan yang ditangani oleh kepaniteraan perkara.

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI pada tanggal 10 Pebruari 2015.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. SLTA
2. S1-Hukum

**KETERKAITAN :**

1. SOP penerimaan gugatan
2. SOP pendaftaran gugatan
3. SOP penerimaan perkara permohonan
4. SOP pendaftaran perkara permohonan

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Formulir permohonan pembebasan biaya perkara
2. Dokumen keterangan tidak mampu
3. Berkas gugatan
4. Fotocopy kartu advokad (bila ada)
5. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer / Laptop
6. SKUM
7. Buku Register Perkara Induk Gugatan
8. Surat Penetapan Ketua
9. SK Kuasa Pengguna Anggaran

**PERINGATAN :**


1. Permohonan layanan pembebasan biaya perkara harus diproses dan diputuskan pada hari yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara jika semua persyaratan sudah terpenuhi.


**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**


1. Pencatatan administrasi keuangan perkara disimpan pada Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara.
2. Semua data yang berkaitan dengan layanan pembebasan biaya perkara dicatat dalam Sistem Data Layanan Hukum secara elektronik melalui sistem teknologi informasi terkini yang diterapkan Pengadilan.

**DEFINISI :**


Layanan Pembebasan Biaya Perkara : negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-cuma.






	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: <a href="mailto:palangkaraya@ptun.org">palangkaraya@ptun.org</a>	<b>No. Dokumen</b>	SOP/008/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	2/5
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA</b>			


No	Aktivitas	Pelaksana			MutuBaku		
		Penggugat	Petugas Meja I	Penitera Muda Perkara	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengisi Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (PPBP) dan mengajukannya beserta dokumen persyaratan kepada Ketua Pengadilan melalui Petugas Meja I bersamaan dengan berkas gugatan		td		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara</li> <li>- Dokumen keterangan tidak mampu</li> <li>- Berkas gugatan</li> <li>- Apabila dikuasakan, Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasanya serta fotokopi kartu anggota advokat kuasa hukum yang bersangkutan.</li> </ul>	1 Hari	Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara beserta dokumen persyaratan sudah diterima Petugas Meja I
2.	Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara						Kelengkapan berkas sudah diperiksa
3.	Meneliti berkas. Jika belum lengkap, mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa agar Penggugat dapat melengkapinya. Jika sudah lengkap, melalui Petugas Meja II mencatat pada Buku Bantu Perkara Prodeo, menulis taksiran panjar biaya perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nihil lalu menyerahkan kepada Panitera.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Permohonan Pembebasan BiayaPerkara</li> <li>- Dokumen keterangan tidakmampu</li> <li>- Berkas gugatan</li> <li>- Buku Bantu Perkara Prodeo</li> <li>- Surat Kuasa Untuk Membayar</li> </ul>		Permohonan sudah Dicatat pada Buku Register Permohonan pembebasan Biaya Perkara





	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: palangkaraya@ptun.org	<b>No. Dokumen</b>	SOP/008/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	3/5
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA</b>			

No	Aktivitas	Pelaksana		MutuBaku		
		Panitera	Ketua / Wakil	Kelengkapan	Waktu	Output
4.	Memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan koordinasi dengan Sekretaris menyangkut ketersediaan anggaran, kemudian menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan. Bila Panitera tidak berada ditempat, dapat diwakilkan oleh Panmud Perkara.			- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Dokumen keterangan tidak mampu - Berkas gugatan	1 Hari	Pertimbangan kelayakan dan ketersediaan anggaran sudah diperiksa.
5.	Memberikan penetapan atas Permohonan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan dokumen yang tersedia. Jika permohonan ditolak akibat dokumen tidak memenuhi syarat, proses berperkara dilaksanakan sebagaimana Pola Bindalmin. Jika permohonan dikabulkan, mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan dilengkapi surat keputusan sekretaris selaku KPA			- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Dokumen keterangan tidak mampu - Berkas gugatan - Surat penetapan ketua	1 Hari	Surat Penetapan Ketua Pengadilan diterbitkan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Penggugat dan berkas perkara.
6.	Memeriksa dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Jika anggaran tidak tersedia maka proses berperkara dilakukan dengan cuma-cuma. Jika anggaran tersedia maka proses berperkara dilakukan dengan pembebasan biaya perkara			- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Dokumen keterangan tidak mampu - Berkas gugatan	1 Hari	Ketersediaan anggaran sudah diperiksa dan penetapan atas permohonan sudah dibuat.
7.	Menerbitkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan pada tanggal yang sama dengan diajukannya Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Apabila pada hari yang bersangkutan Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka Surat Penetapan tersebut dapat dikeluarkan atau Hakim yang ditunjuk.			- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Berkas Perkara	1 Hari	Surat Penetapan Ketua Pengadilan sudah diterbitkan sebanyak rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Penggugat, Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bagian Keuangan serta berkas perkara untuk permohonan yang dikabulkan.

	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: palangkaraya@ptun.org	<b>No. Dokumen</b>	SOP/008/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	4/5
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA</b>			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Sekretaris	Bendahara Pengeluaran	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
8.	Membuat Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara dan memberikannya kepada Bendahara Pengeluaran.				- Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara - Berkas Perkara - SK KPA	1 Hari	Surat Keputusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
9.	Menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada Kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kusaha Pengguna Anggaran.						Biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah diterima Kasir.
10.	Mencatat biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan Leges yang dicatat sebagai nihil.						Biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara sudah dicatat.
11.	Memberi nomor perkara, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada Surat Kusaha Untuk Membayar. Nomor perkara sesuai dengan nomor pada Surat Kusaha Untuk Membayar.				- SKUM		Berkas perkara sudah diberi nomor perkara, ditanda tangani dan diberi stempel
12.	Menyerahkan satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor perkara berikut Surat Kuasa Untuk Membayar kepada Penggugat untuk didaftarkan di Meja II. Proses berlanjut sesuai Pola Bindalmin, hingga pelaksanaan persidangan sesuai hukum acara. Apabila perkara telah diputus, maka biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi: <b>"Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.....dibebankan kepada negara"</b> . Apabila pihak Tergugat kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dan uangnya				- SKUM		Surat gugatan dan Surat Kusaha Untuk Membayar sudah diterima Penggugat

	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: palangkaraya@ptun.org	<b>No. Dokumen</b>	SOP/008/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	5/5
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA</b>			

No	Aktivitas	Pelaksana			MutuBaku		
		Kasir	Panitera/ Sekretaris	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output
13.	Memeriksa kecukupan panjar biaya perkara terhadap keseluruhan biaya perkara. Jika kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, menginformasikan hal ini kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Jika terdapat sisa panjar biaya perkara, mengembalikan sisa tersebut kepada Bendahara Penerima untuk dikembalikan ke Kas Negara selambat- lambatnnya satu minggu setelah uang diterima atau sesuai ketentuan yang berlaku.				- SK perincian biaya perkara gugatan	sda	Laporan penggunaan uang panjar biaya perkara.
14.	Membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya dan menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran.				- SK perincian biaya perkara gugatan		Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya perkara.
15.	Mencatat tambahan panjar biaya perkara pada Buku Bantu				- SK perincian biaya perkara gugatan		Tambahan panjar biaya perkara sudah dibukukan
16.	Menerima laporan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara (bila ada) dari Kasir dan membukukannya dalam Buku Bantu.				- Laporan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara (bila ada)		Transaksi biaya layanan pembebasan biaya perkara sudah dibukukan dalam pengelolannya.

**No. Formulir** : FM/001/PRK/2016  
**Revisi Ke** : 00  
**Tgl Berlaku** : 20 April 2016

---

HAL: PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN  
BIAYA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA.....

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Penghasilan per Bulan :  
Jumlah Tanggungan :

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen berupa:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membawa biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang di buat dan di tandangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan di setujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana di sebut dalam huruf a atau b.\*)

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.....di ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

\*) cukup salah satu surat/dokumen untuk persyarata

**Judul Formulir** : SK Tentang Permohonan pembebasan biaya perkara atas nama  
**No. Formulir** : FM/002/PRK/2016  
**Revisi Ke** : 00  
**Tgl Berlaku** : 20 April 2016

---

KOP SURAT

---

SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
NOMOR:  
TENTANG  
PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....

- Membaca : 1. Permohonan pembebasan biaya perkara atas nama yang diajukan pada tanggal;
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan dan pertimbangan yang di keluarkan oleh Panitera/Sekretaris atas permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh pemohon;  
b. Bahwa Panitera/Sekretaris memberikan pertimbangan berupa;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dengan huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan penetapan atas permohonan pembebasan biaya perkara atas nama ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);  
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);  
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;  
4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara;
- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MENETAPKAN

- KESATU : Mengabulkan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan oleh Bapak/Ibu  
KEDUA : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di :  
Pada Tanggal :

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

(Nama)  
(Nomor NIP)

- Tembusan Yth.  
1.  
2. Arsip.

**Judul Formulir** : SK Tentang pembebasan biaya perkara  
**No. Formulir** : FM/003/PRK/2016  
**Revisi Ke** : 00  
**Tgl Berlaku** : 20 April 2016

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....  
 NOMOR: .....  
 TENTANG PEMBEBASAN  
 BIAYA PERKARA  
 PERKARA NOMOR: /G/ /20.../PTUN.....

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu, maka disusunlah suatu program pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dengan di biayai oleh negara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan tersebut perlu di buat suatu keputusan atas pembebasan biaya perkara tersebut kepada Negara;
- c. bahwa pihak-pihak yang telah di tetapkan dalam Penetapan Ketua Nomor:...../G/20...../PTUN..... tanggal..... telah dinyatakan berhak memperoleh bantuan hukum dengan biaya Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:...../Sek/SK/1/20....tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan semua lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:...../Sek/SK/1/20.... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 20...;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:..... tanggal..... Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara.....Nomor: .....tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.....Nomor: .....Tahun Anggaran.... Operasional Pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara.....Nomor:.....tanggal : ..... tentang Petunjuk Pengelolaan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara ..... Nomor :..... Tahun Anggaran.....

Memperhatikan : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara .....  
 Nomor...../G/20.../PTUN.....tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....NOMOR: TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERKARA NOMOR:...../G/20.../PTUN....

PERTAMA : Biaya perkara Nomor : ...../G/20.../PTUN..... nama ..... kewarganegaraan..... pekerjaan ..... beralamat ..... sebagai PENGGUGAT di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara..... Nomor:.....Tahun Anggaran.....sebesar Rp..... (dengan huruf)



KEDUA : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran.....dan apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
NIP.....

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Perbendaharaan dan Tata laksana Anggaran Kementerian Keuangan RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala KPPN.....;